



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara merupakan alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara adalah Badan Usaha milik bersama Pemerintah Daerah dilingkungan Provinsi Sumatera Utara, yang sebahagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Sibolga;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalannya, perlu penambahan modal yang dilakukan setiap tahunnya ke dalam modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada suatu Badan Usaha perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sibolga tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
dan
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sibolga dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara selanjutnya disebut PT. Bank Sumut.
6. Penyertaan modal adalah penempatan sejumlah dana oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga berupa saham, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sumut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
9. Dividen adalah bagian laba dari saham yang ditanamkan dalam PT. Bank Sumut, yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bagian dari penerimaan APBD Kota Sibolga setiap tahun.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah (BUD).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Penyertaan modal merupakan investasi jangka panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok modal dan dapat memberikan nilai tambah berupa manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya bagi daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga;
- b. memenuhi ketentuan modal PT. Bank Sumut sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. meningkatkan kemampuan PT. Bank Sumut dalam rangka perluasan usaha guna meningkatkan perekonomian.

BAB III JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL Pasal 4

- (1) Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank Sumut adalah sebesar Rp.20.381.988.866,44 (dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah empat puluh empat sen).
- (2) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. telah disetorkan kepada PT. Bank Sumut sampai dengan RUPS Tahun 2010 (24 Mei 2010) sebesar Rp 5.381.988.866,44 (lima milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah empat puluh empat sen); dan
 - b. yang masih harus disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pemenuhan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah 5 (lima) tahun anggaran terhitung mulai APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2010.
- (2) Apabila jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah terpenuhi sebelum 5 (lima) tahun, maka Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

- (3) Besarnya jumlah penyertaan modal dianggarkan dalam Anggaran Pembiayaan APBD Kota Sibolga setiap tahun anggaran.

BAB IV
SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

- (1) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diutamakan dari dividen PT. Bank Sumut.
- (2) Kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari sumber dana :
 - a. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; dan/ atau
 - b. dana bagi hasil dari penerimaan bersih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah dari realisasi penerimaan Jasa Giro yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah dari realisasi penerimaan hasil bersih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 8

- (1) Penyertaan modal dari hasil dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terlebih dahulu disetor ke Kas Daerah Kota Sibolga sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pada bulan berikutnya dikeluarkan dari Kas Daerah dan disetorkan kepada PT. Bank Sumut sebagai penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal dari Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dari penerimaan hasil bersih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) disetorkan setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sumut.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan bulan berikutnya setelah dilakukan RUPS dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Kota Sibolga menerima surat bukti penyertaan modal berupa Sertifikat Kolektif Saham atas nama Pemerintah Daerah dari PT. Bank Sumut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 07 Oktober 2010

WALIKOTA SIBOLGA,

M. SARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 07 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

SYAIFUL BACHRI HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2010 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA

I. UMUM

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara pada umumnya dan di Kota Sibolga pada khususnya. Sebagai suatu BUMD PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara harus meningkatkan modalnya untuk menambah jenis usaha dan memperluas jangkauan serta meningkatkan daya saingnya terhadap bank-bank lainnya. Mempertimbangkan hal tersebut, maka peningkatan modal bank perlu tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan Propinsi Sumatera Utara termasuk Pemerintah Kota Sibolga secara berkesinambungan yang sumber dananya berasal dari dividen PT. Bank Sumut, dana bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Untuk mengatur pelaksanaan penyertaan modal pada PT. Bank Sumut di dalam APBD Kota Sibolga perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jumlah penyertaan modal pada PT. Bank Sumut terdiri dari :

- a. Telah disetorkan sampai dengan RUPS Bank Sumut Tahun Buku 2009 (24 Mei 2010) sebesar Rp 5.381.988.866,44 (lima milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah, empat puluh empat sen), yang terdiri dari :

| | | |
|---|-----|------------------|
| - Setoran Ipeda/Lainnya | Rp. | 16.148.944,57 |
| - Setoran 5 % dari hasil bersih Pajak Bumi dan Bangunan | Rp. | 751.903.814,37 |
| - Setoran dari hasil Jasa Giro | Rp. | 885.346.107,50 |
| - Dividen s/d Tahun Buku 2008 | Rp. | Nihil |
| - Investasi atas Divestasi Pemerintah Pusat Tahun 2006 | Rp. | 3.728.590.000,00 |

- b. Yang masih harus disetorkan adalah sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 5

- Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Besarnya penyertaan modal setiap tahun, untuk 5 (lima) tahun berturut-turut, ditetapkan dengan berpedoman pada penerimaan dividen Pemerintah Kota Sibolga Tahun Buku 2009 ditambah penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan/atau penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga genap menjadi Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) setiap tahun.

Pasal 6

Ayat (1)

Butir (a)

Cukup Jelas

Butir (b)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dibatasi hanya dari penerimaan jasa giro.

Butir (c)

Dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibatasi hanya dari penerimaan PBB Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Ayat (2)

- Apabila jumlah dividen tidak mencukupi/kurang untuk memenuhi jumlah penyertaan modal setiap tahun, maka kekurangan penyertaan modal tersebut ditutupi dari sumber dana Jasa Giro dan/atau PBB Migas. Misalnya pada tahun 2010 jumlah dividen Pemerintah Kota Sibolga Tahun Buku 2009, berdasarkan hasil RUPS tanggal 24 Mei 2010 adalah sebesar Rp

2.681.071.238,85 sedangkan besarnya penyertaan modal setiap tahun adalah sebesar Rp 3.000.000.000,00, maka kekurangan tersebut ditutupi dari sumber dana Jasa Giro dan/atau PBB Minyak dan Gas Bumi (Migas).

- Apabila jumlah dividen melebihi jumlah penyertaan modal setiap tahun, maka jumlah dividen tersebut disetorkan sepenuhnya sebagai penyertaan modal. Kelebihan setoran dividen untuk penyertaan modal tersebut diperhitungkan sebagai tambahan penyertaan modal pada tahun berikutnya. Misalnya pada tahun ke-3 (tiga), penerimaan dividen Pemko Sibolga sebesar Rp 3.400.000.000,00 sedangkan besarnya penyertaan modal setiap tahun adalah sebesar Rp 3.000.000.000,00, maka dividen tersebut disetorkan sepenuhnya sebagai penyertaan modal pada tahun berkenaan, sedangkan kelebihan sebesar Rp 400.000.000,00 diperhitungkan sebagai penyertaan modal tahun berikutnya.
- Apabila sebelum 5 (lima) tahun jumlah penyertaan modal seperti dimaksud pada pasal (4) ayat (2) huruf (b) telah terpenuhi, maka dividen pada tahun berkenaan dan kelebihan disetor sepenuhnya sebagai penyertaan modal tambahan. Misalnya penyertaan modal pada tahun ke-4 (empat) telah mencapai Rp 12.300.000.000,00, sedangkan pada tahun ke-5 (lima) besarnya dividen bagian Pemerintah Kota Sibolga Rp 3.800.000.000,00, maka hasil dividen tahun ke-5 (lima) tersebut disetorkan sepenuhnya sebagai penyertaan modal tambahan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah maksudnya bahwa penyertaan modal dari Jasa Giro yang dibatasi maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari realisasi penerimaannya.

Ayat (3)

Penyertaan modal yang bersumber dari penerimaan bagi hasil PBB Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang dibatasi maksimal sebesar 5 % (lima per-seratus) dari realisasi penerimaannya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Sertifikat Kolektif Saham diterima setelah ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR ...